

KEUANGAN

2025

PERBUP NO 12, LD.2025/NO.12,

**PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

- ABSTRAK**
- Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman mengenai penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo.
  - Biaya Penunjang Operasional dialokasikan untuk mendukung kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, serta kegiatan khusus lainnya guna menunjang kelancaran tugas Bupati dan Wakil Bupati.
  - Penggunaan Biaya Penunjang Operasional ditetapkan dengan proporsi 60% untuk Bupati dan 40% untuk Wakil Bupati, dengan mekanisme pertanggungjawaban melalui pembayaran langsung yang didukung bukti pengeluaran yang sah.
  - Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan Biaya Penunjang Operasional yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.